



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

BADAN NARKOTIKA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya sudah memasuki fase yang sangat membahayakan dan merupakan ancaman strategis bagi kelangsungan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, maka perlu membentuk Badan Narkotika Kabupaten Karangasem;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Narkotika Kabupaten Karangasem;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN NARKOTIKA KABUPATEN KARANGASEM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Bupati adalah Bupati Karangasem.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Non-Struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
5. Badan Narkotika Provinsi, yang selanjutnya disingkat BNP adalah Lembaga Non-Struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur.
6. Badan Narkotika Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya disebut BNK Karangasem adalah Lembaga Non-Struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
7. Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika, yang selanjutnya disingkat P4GN adalah pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI BNK

Pasal 2

BNK Karangasem mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

- a. mengoordinasikan perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah di Kabupaten Karangasem dalam mengimplementasikan Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional di bidang P4GN; dan
- b. membentuk satuan tugas sesuai Kebijakan Operasional BNN yang terdiri atas unsur Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah di Kabupaten Karangasem sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 BNK Karangasem menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten Karangasem dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang P4GN;
- b. pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten Karangasem di bidang P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
- c. pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan Kabupaten Karangasem sesuai dengan Kebijakan Operasional BNN; dan
- d. pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi BNK Karangasem terdiri dari Penasehat, Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Ketua Pelaksana Harian, dan 3 (tiga) Kepala Satuan Tugas.
- (2) BNK Karangasem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat BNK Karangasem dan Kelompok Ahli.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan Organisasi BNK Karangasem dan Sekretariat BNK Karangasem

serta Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 5

- (1) Rapat BNK Karangasem dipimpin oleh Ketua BNK Karangasem.
- (2) Jika Ketua BNK Karangasem berhalangan, maka Rapat BNK Karangasem dipimpin oleh Sekretaris BNK Karangasem atas petunjuk Kepala BNK Karangasem.

Pasal 6

Rapat Koordinasi BNK Karangasem diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

Ketua BNK Karangasem melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK Karangasem kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu dan tembusannya disampaikan kepada BNN dan BNP.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 8

- (1) Pendanaan BNK Karangasem bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, kepada BNK Karangasem diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karangasem Nomor 77 Tahun 2015 tentang Badan Narkotika Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 78), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 3 Maret 2017

η BUPATI KARANGASEM,



IA I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura.
pada tanggal 3 Maret 2017

PELAKSANA HARIAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,



I MADE SUJANA ERAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2017 NOMOR 17